


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR COSTUMER PRINCIPLE) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/23/PBI/2003

Yedi Kusnadi

Fakultas Hukum

Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara,
yedikusnadi24@gmail.com

Sakticakra Salimin Afamery

Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
sakti.cakra18@gmail.com

Abstrak

Kejahatan pencucian uang melalui sektor perbankan sangat sering terjadi, hal ini dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga keuangan yang menyediakan, menghimpun, dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Penerapan Prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah Know Your Customer Principle adalah bentuk kehati-hatian yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sumber dana Nasabah. Prinsip mengenal nasabah bertujuan untuk memantau dan mengidentifikasi aktivitas transaksi yang dilakukan nasabah serta untuk meningkatkan peran dari lembaga keuangan. Prinsip Know Your Customer yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dan identitas calon nasabah sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif, dimana penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,

Kata Kunci: Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle), Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia

Abstract

Money laundering crimes through the banking sector are very common, this is because the banking sector is a financial institution that provides, collects, and distributes funds to the public. The application of the Know Your Customer Principle, also known as the Know Your Customer Principle, is a form of caution applied by banks to determine the source of customer funds. The principle of knowing your customer aims to monitor and identify transaction activities carried out by customers and to increase the role of financial institutions. The Know Your Customer principle, namely activities in the form of identification, verification and monitoring carried out by banks to ensure that the transaction is in accordance with the profile and identity of prospective customers as a preventive measure carried out by banks in preventing money laundering crimes, This research uses a type or type of normative legal research, where Normative Legal research is legal research that places law as a building system of norms,

Keywords: Know Your Customer Principle, Money Laundering Crime, Bank Indonesia Regulations

1. PENDAHULUAN

Konstruksi yuridis dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian secara umum memberikan suatu gambaran normative dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan di Negara Republik Indonesia. Tindak pidana Pencucian Uang saat ini telah berkembang dengan berbagai macam modus operandinya yang merambah keberbagai aspek dan mengikuti arus perkembangan teknologi dan juga memanfaatkan sector perbankan sebagai penyedia jasa keuangan. tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. (Juni Sjafrien Jahja, 2012)

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pengawas perbankan menjadi alasan bahwasanya Penyedia Jasa Keuangan telah menjadi benteng pertama atau *first line defense* dalam mencegah terkait tindak pidana pencucian uang, akan tetapi kenyataannya masih banyak beberapa transaksi mencurigakan yang kemudian diperoleh oleh PPATK terkait dengan indikasi tindak pidana pencucian uang, hal ini menjadi bukti bahwasanya masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (Afif Muhni, 2020) Bank Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Khusus dalam Tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan Sektor perbankan yang sangat rawan terjadinya tindak pidana. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan Lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penyedia, penghimpun, dan penyalur dana masyarakat. Perkembangan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan dapat mempengaruhi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena bank adalah lembaga yang mekanisme operasionalnya berasaskan pada hubungan kepercayaan (*fiduary*

relation), hubungan kerahasiaan (*confidential relation*) dan hubungan kehati-hatian (*prudential relation*).

Bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya menghadapi berbagai risiko sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, dewasa ini sektor perbankan telah menjadi sarana yang paling efektif untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*), hal ini dikarenakan faktor perbankan banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal usul dana. (Alis Yulia, 2019)

Prinsip mengenal nasabah yang dikenal juga dengan istilah *Know Your Customer Principle* adalah sebagai bentuk aktualisasi prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sumber dana Nasabah. Prinsip mengenal nasabah diterapkan bank untuk memantau dan mengidentifikasi aktivitas transaksi yang dilakukan nasabah. Selain itu juga untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan Tujuan dari prinsip ini adalah untuk meningkatkan peran dari lembaga keuangan dengan adanya kebijakan mencegah penyalahgunaan, dan menjaga nama baik lembaga keuangan perbankan. Lembaga perbankan yang menghimpun dan menyalurkan uang pada masyarakat diwajibkan mengetahui siapa yang menjadi nasabannya, hal ini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Prinsip mengenal nasabah merupakan factor dominan yang dapat diterapkan oleh bank dengan tujuan untuk mengetahui identitas serta mengidentifikasi sumber dana dari nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe penelitian hukum normatif, dimana penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2009). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3. PEMBAHASAN

Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank Perkreditan Rakyat maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip mengenal nasabah merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang, demikian juga dengan kegiatan yang berdampak terhadap penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko operasional (*operational risk*) dan resiko reputasi (*reputation risk*). (N.H.T. Siahaan, 2002) Secara khusus *Know Your Customer Principle* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang berbunyi “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan lembaga perbankan untuk

mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.

Pada era perkembangan teknologi, modus pelaku tindak pidana Pencucian Uang semakin variatif hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara serta menggunakan dan memanfaatkan lembaga sistem keuangan perbankan.

Secara umum ada tiga metode konvensional yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencucian uang yaitu :

a. Penyelundupan Uang

Penyelundupan uang adalah suatu metode dimana para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang illegal secara rahasia ke sebuah Negara atau teritori. Transfer disini dilakukan secara tunai bukan secara elektronik.

b. Melalui institusi keuangan

Metode ini adalah dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Beragam fasilitas yangt diberikan oleh institusi keuangan seperti pembukaan rekening,kredit, penukaran mata uang, dan transfer uang telah membuat para pelaku pencucian uang menggunakan institusi ini sebagai alat untuk mencuci uangnya. Adanya ekonomi global dan pasar modal yang terintegrasi juga membuat para pelaku pencucian uang dapat melakukan transfer antar Negara dengan lebih aman dan mudah. Metode ini semakin populer mengingat adanya prinsip kerahasiaan bank, sehingga identitas mereka aman dari penyelidikan

c. Melalui institusi non-keuangan

Metode yang paling umum dilakukan dibidang ini adalah dengan membeli berbagai barang berharga dan property atau dengan melakukan kegiatan bisnis seperti restoran, hotel dan toko. Metode ini juga sudah mulai susah dilakukan karena selain berbagai rekomendasi di bidang keuangan, FATF dan berbagai konvensi internasional juga telah membuat rekomendasi annti money laundering di bidang nonkeuangan. (I Ketut Sukawati, 2015)

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui placement, layering, maupun integration. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pencuci uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relative murah serta aman ke rekening pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. (Adrian Sutedi, 2008)

Secara umum bank wajib mengetahui informasi secara mendetail terkait identitas nasabah yang dicermati melalui dokumen-dokumen fisik serta sumber dana yang didapatkan oleh nasabah. Informasi mengenai identitas nasabah meliputi

a. Identitas calon nasabah

b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan bank perkreditan rakyat (BPR)

c. informasi lain yang memungkinkan BPR untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan

d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. (Pasal 4 Nomor 5/23/PBI/2003)

Identitas calon nasabah sangatlah penting guna untuk memastikan data profil kependudukan tersebut adalah asli dan valid dan bukan merupakan identitas yang dipalsukan. Maksud dan tujuan nasabah melakukan hubungan usaha dengan pihak bank akan menentukan arah hubungan hukum yang akan terjadi antara pihak bank dan calon nasabah serta untuk memastikan sumber anggaran yang didapat oleh calon nasabah disertai identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang berkepentingan.

Dokumen identitas calon nasabah antara lain meliputi :

- a. Nasabah Perorangan
 1. Nama;
 2. Alamat tinggal tetap;
 3. Tempat dan tanggal lahir;
 4. Kewarganegaraan.
 5. Keterangan mengenai pekerjaan;
 6. Spesimen tanda tangan; dan
 7. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- b. Nasabah perusahaan:
 1. Perusahaan yang tergolong usaha kecil, minimal terdiri dari:
 - a. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;
 - c. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank;
 - d. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 2. Perusahaan Yang Tidak Tergolong Usaha Kecil, Minimal Terdiri Dari:
 - a. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - c. Nomor pokok wajib pajak (npwp) bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki npwp sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. Struktur manajemen perusahaan;
 - f. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;
 - g. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank;
 - h. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Nasabah berupa lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing sekurang-kurangnya berupa nama, spesimen tanda tangan dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

- d. Nasabah berupa bank, terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi antar bank, antara lain:
1. Akte pendirian/anggaran dasar bank;
 2. Izin usaha dari instansi yang berwenang;
 3. Nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan bank.

Upaya preventif yang dilakukan oleh bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan melakukan penelusuran transaksi yang dilakukan oleh nasabah, hal ini merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian pihak bank untuk memastikan calon nasabah tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana. Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 berbunyi:

“Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BPR wajib:

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan Nasabah, yang menjadi pertimbangan antara lain adalah latarbelakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, pekerjaan atau indikator faktor risiko lain seperti informasi mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak pidana. Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan mencari dan menggali secara aktual informasi mengenai nasabah seperti karakteristik nasabah, sumber pendapatan nasabah, riwayat transaksi nasabah dengan Lembaga keuangan lainnya guna mengantisipasi munculnya celah yang bisa terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Bahkan secara khusus Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003 menegaskan kembali tentang identitas dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai berikut :

“Sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan Bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transaction) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran atas identitas Nasabah, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Termasuk dalam karakteristik Nasabah antara lain adalah karakteristik transaksi dan sifat transaksi Nasabah yang bersangkutan serta sifat hubungan Nasabah dengan Bank secara menyeluruh.”

Jadi, dokumen resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang merupakan syarat mutlak yang dipersyaratkan bank kepada nasabahnya, sebagai bagian dari prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle*. Dalam praktik, terminologi *Know Your Customer* diperluas dengan terminologi *Customer Due Diligence* (“CDD”), yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk

memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dan identitas calon nasabah. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dengan mengetahui secara pasti identitas nasabah maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang semakin mengalami berbagai macam modus operandi.

4. KESIMPULAN

Know Your Customer Principle diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang berbunyi “Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah prinsip yang diterapkan lembaga perbankan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”. Dalam praktik, terminologi *Know Your Customer* diperluas dengan terminologi *Customer Due Diligence* (“CDD”), yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil dan identitas calon nasabah. Upaya preventif yang dilakukan oleh bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah dengan melakukan penelusuran transaksi yang dilakukan oleh nasabah, hal ini merupakan bagian dari prinsip mengenal nasabah dan prinsip kehati-hatian pihak bank untuk memastikan calon nasabah tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Afif Muhni, 2020, *Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Alis Yulia, 2019, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 Nomor 1 Maret 2019
- Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan
- Atang A. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta C.V. Rajawali
- H.T. Siahaan, 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, CV, Mulia Sari
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Jurnal Advokasi* Volume 5 No.1 Maret 2015
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia,
- Muhammad Yusuf, Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Gramedia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Munir Fuady, 2004, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada, Jakarta, Media Group
- Yenti Garnasih, 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4328)

Sumber internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-i-know-your-customer-i-guna-penelusuran-transaksi-nasabah-1t5fd8a91e33db1>, diakses pada tanggal 06 mei 2023.